



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 11 TAHUN 1987 SERI B NO: 5

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 14 TAHUN 1986

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTANG PELAYANAN KESEHAT
AN DI RUMAH SAKIT DAERAH DAN BALAI PENGOBATAN
MATA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah dan Balai Pengobatan Mata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1978 Seri B, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan terutama

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penetapan tarif dan pengelolaan keuangan/pendapatan dari biaya pelayanan kesehatan, dan oleh karenanya perlu diubah dan disempurnakan ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah Perubahan ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kepada Daerah Swatantra Propinsi di Jawa Tengah ;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51/Men. Kes/SK/II/79 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit - Rumah Sakit Umum Pemerintah ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit Daerah dan Balai Pengobatan Mata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
DAERAH DAN BALAI PENGOBATAN MATA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah dan Balai Pengobatan Mata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1978 Nomor Pem.10/89/30-926 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1978 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- b. Dinas Kesehatan : ialah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- c. Rumah Sakit Daerah : ialah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Kusta Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- d. Balai Pengobatan Mata Daerah : ialah Balai Pengobatan Mata Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- e. Poliklinik : ialah Poliklinik dari Rumah Sakit Daerah.
- f. Pelayanan Kesehatan : ialah kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 1. Pemeriksaan, ialah pemeriksaan terhadap seseorang untuk menentukan diagnosa ;
 2. Pengobatan, ialah pemberian obat-obatan dan/atau bahan/zat lain kepada penderita dengan tujuan menghilangkan gejala penyakit, mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit ;

3. Pelayanan penunjang, ialah usaha-usaha untuk membantu menegakkan diagnosa sesuatu penyakit, antara lain Laboratorium, rontgen ;
 4. Tindakan, ialah usaha-usaha khusus di luar perawatan dan pengobatan, antara lain bedah, kebidanan, penyinaran, physiotherapy ;
 5. Perawatan, ialah kegiatan-kegiatan yang mencakup pemondokan, penggunaan alat-alat kesehatan, pakaian, cucian dan makanan ;
- g. Peserta BPDKP :ialah Peserta Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya.
- h. Anggota ABRI : ialah anggota dari TNI - AD ; TNI - AL ; TNI - AU ; POLRI :
- i. Sipil HANKAM : ialah Pegawai Sipil Departemen HANKAM ;
- j. Perintis Kemerdekaan : ialah mereka yang termaksud dalam peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 101) ;
- k. V e t e r a n : ialah Veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia ;
- l. Penderita tahanan : ialah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib ;
- m. Penderita Kehakiman : ialah Narapidana ;
- n. Kunjungan Ulang : ialah kunjungan seorang penderita untuk yang kedua kalinya atau lebih untuk mendapatkan pelayanan di Poliklinik Rumah Sakit Daerah atau Balai Pengobatan Mata Daerah atas penyakit/sakit yang sama ;
- o. Pendidikan : ialah pendidikan medis dan paramedis ;
- p. Penelitian : ialah semua penelitian di bidang kesehatan.
- B. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :**

Pasal 4

(1) Pengelolaan medis teknis, keuangan dan barang Balai Pengobatan Mata Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dilaksanakan oleh Pimpinan Rumah Sakit Daerah masing-masing dengan ketentuan Pengelolaan medis teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, sedangkan pengelolaan keuangan dan barang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

(3) Biaya pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan Balai Pengobatan Mata Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

C. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

Dengan mengingat akomodasi dan fasilitas, diadakan pembagian kelas dan ruang khusus, sebagai berikut :

a. Kelas Utama (I dan II) :

Kamar dengan paling banyak 2 (dua) buah tempat tidur dengan fasilitas khusus ;

b. Kelas I :

Kamar dengan paling banyak 2 (dua) buah tempat tidur ;

c. Kelas II :

Kamar dengan paling banyak 4 (empat) buah tempat tidur ;

d. Kelas III :

Kamar dengan paling banyak 10 (sepuluh) buah tempat tidur ;

e. Kelas IV :

Kamar dengan tempat tidur lebih dari 10 (sepuluh) buah ;

f. I C U atau Unit Perawatan Intensip (UPI) :

Ruang untuk perawatan penderita yang gawat secara intensip dan dilengkapi dengan peralatan khusus ;

g. ICCU atau Unit Perawatan Intensip Jantung (UPIJ) Ruang untuk perawatan penderita sakit jantung yang gawat secara intensip dan

dilengkapi peralatan khusus.

D. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Penderita peserta BPDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sub g Peraturan Daerah ini, diatur sesuai dengan Keputusan Presiden No. 230 tahun 1968 tentang Peraturan Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan.

(2) Penderita Umum dimasukkan di kelas yang dikehendaki oleh Penderita sendiri atau pananggungnya dengan persetujuan Pemimpin Rumah Sakit Daerah.

(3) Penderita Anggota ABRI/Sipil ABRI :

- a. Dimasukkan di kelas yang sesuai dengan kelas yang menjadi hak mereka menurut Peraturan Rumah Sakit Tentara ;
- b. Apabila kelas dimaksud sub a tidak ada atau penuh dimasukkan dalam kelas setingkat di bawahnya.

(4) Penderita Kehakiman dimasukkan dalam kelas IV.

(5) Penderita tahanan dimasukkan dalam kelas menurut yang dikehendaki sendiri sesuai dengan pasal 9 ayat (2), jika mereka termasuk dalam Pasal 1 sub g, h, i, j dimasukkan dalam kelas sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi yang bersangkutan.

(6) Penderita Veteran dan Perintis Kemerdekaan dan atau anggota keluarganya tidak dipungut biaya pelayanan kesehatan untuk kelas III, sedangkan bila masuk kelas yang lebih tinggi maka ia harus membayar sebanyak selisih dari tarip kelas yang lebih tinggi itu dengan tarip kelas RI.

(7) Penderita yang tidak mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan/Desa yang bersangkutan dapat menempati pemondokan dikelas IV dengan segala fasilitasnya tanpa dipungut biaya.

E. pasal 13 Diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Balai Pengobatan Mata Daerah disediakan untuk ;

- a. Umum ;
- b. B P D P K ;
- c. Anggota ABRI dan Sipil HANKAM ;
- d. Perintis Kemerdekaan ;
- e. V e t e r a n ;
- f. Penderita Kehakiman ;
- g. Penderita Tahanan ;
- h. Penderita kurang mampu/tidak mampu.

(2) Biaya di Balai Pengobatan Mata Daerah untuk :

- a. Penderita Umum :
ditetapkan dalam BAB VI. Pasal 14.
- b. Penderita Peserta BPDPAK :
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sub g Peraturan Daerah ini.
- c. Penderita Anggota ABRI dan Sipil HANKAM :
 1. Dengan surat pengantar dari Instansi Kesehatan ABRI, biaya dibebankan kepada instansi ABRI yang bersangkutan.
 2. Apabila tanpa surat pengantar, diperlakukan seperti penderita umum.
- d. Penderita Perintis Kemerdekaan :
tidak dipungut biaya.
- e. Penderita Veteran :
tidak dipungut biaya.
- f. Penderita kurang mampu/tidak mampu :
tidak dipungut biaya.
- g. Penderita tahanan :
Dapat diperlakukan seperti golongan-golongan tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dari orang yang ditahan tersebut.
- h. Penderita Kehakiman :
dibayar oleh Departemen Kehakiman.

F. Bab VI diubah seluruhnya dan dibaca sebagai berikut :

BAB VI

KETENTUAN BIAYA, TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 14

(1) Biaya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah dan Balai Pengobatan Mata Daerah meliputi :

- a. Biaya pelayanan Rumah Sakit terdiri dari :
 1. biaya kunjungan / harga karcis ;
 2. biaya pemondokan ;
 3. biaya ruang Unit Perawatan Intensip (UPI/ICU) dan ruang Unit Perawatan Intensip Jantung (UPIJ/ICCU) ;
 4. biaya perawatan jenazah ;
 5. biaya penggunaan mobil ambulans dan mobil jenazah ;
- b. Biaya pelayanan medis terdiri dari :
 1. biaya pemeriksaan penunjang diagnostis ;
 2. biaya tindakan medis, therapy, operasi dan tindakan khusus ;
 3. biaya rehabilitasi medis dan tindakan physiotherapy.
- c. Biaya bahan dan alat ;
- d. Biaya obat-obatan.

(2) Biaya pelayanan kesehatan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sudah termasuk didalamnya biaya jasa medis yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(3) Pengenaan biaya pelayanan kesehatan terhadap para penderita meliputi sebagian atau seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 15

Tarif biaya kunjungan/harga karcis ditetapkan untuk kunjungan pertama sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dan untuk kunjungan ulang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap penderita.

Pasal 16

(1) Tarif biaya pemondokan per hari untuk kelas-kelas di Rumah Sakit Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Kelas Utama I sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Kelas Utama II sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah),
- c. Kelas I sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- d. Kelas II sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- e. Kelas III sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- f. Kelas IV sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

(2) Tarif biaya Ruang Unit Perawatan Intensip (UPI/ICU) dan Ruang Unit Perawatan Intensip Jantung (IPIJ/ICCU) ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk penderita rawat mondok di Rumah Sakit Daerah, dikenakan biaya per hari sebesar 2 (dua) kali biaya pemondokan/kelas yang ditempati per hari.
- b. Untuk penderita peserta Badan Penyelenggara Dana Pemulihan Kesehatan (BPDPK), dikenakan biaya per hari sebesar 2 (dua) kali biaya pemondokan kelas III per hari.
- c. Untuk penderita dari luar Rumah Sakit Daerah dikenakan biaya per hari sebesar 2 (dua) kali biaya pemondokan/kelas per hari yang akan ditempati penderita.
- d. Untuk penderita dari luar Rumah Sakit Daerah yang kemudian meninggal dunia, dikenakan biaya per hari sebesar 2 (dua) kali biaya pemondokan Kelas III per hari.

(3) Tarif biaya obat-obatan serta biaya bahan dan alat ditetapkan

maksimum sebesar Harga Eceran Tertinggi (HET) dan khusus bagi peserta Badan Penyelenggaraan Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Tarif biaya perawatan jenazah ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari dan apabila jenazah telah rusak/membusuk sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per hari.

(2) Tarif biaya penggunaan mobil ambulans dan mobil jenazah ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam Kota pada siang hari sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan pada malam hari sebesar Rp. 3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
- b. Luar kota pada siang hari sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) per kilo meter pulang pergi, dan pada malam hari Rp. 6.00,00 (enam ratus rupiah) per kilo meter pulang pergi ;
- c. Tunggu setiap 1 (satu) jam dikenakan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 18

Besarnya tarif biaya-biaya :

- a. Tarif khusus di Poliklinik Rumah Sakit Daerah pada Bagian Gigi, Mata dan Kelamin serta Balai Pengobatan Daerah ;
- b. Tarif biaya pemeriksaan penunjang diagnostik (meliputi pemeriksaan Radiologi dan pemeriksaan Laboratorium) ;
- c. Tarif biaya tindakan medis, therapy, operasi, dan tindakan khusus ;
- d. Tarif biaya rehabilitasi medis dan tindakan physiotherapy sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

(1) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kusta dan pelayanan

kesehatan dalam rangka Program Nasional Keluarga Berencana tidak dipungut biaya.

(2) Bayi sampai dengan umur 6 (enam) bulan yang sedang/turut dirawat di Rumah Sakit Daerah dikenakan biaya pemondokan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya pemondokan ibunya.

Pasal 20

(1) Semua penerimaan dari pelayanan kesehatan disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Terhadap aparat pelaksana Peraturan Daerah ini diberikan uang perangsang sebesar 5% dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

G. Pasal 22 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Jika ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak dipenuhi, maka Pimpinan Rumah Sakit Daerah berhak memindahkan penderita ke kelas IV.

(2) Tentang Keputusan Pemimpin Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada keluaraganya atau penanggungnya harus diberitahu terlebih dahulu.

H. Penjelasan Pasal demi Pasal (Pasal 1, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 sampai dengan Pasal 20, dan Pasal 22) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2) : Yang dimaksud Pimpinan Rumah Sakit adalah Direktur Rumah sakit sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan jo Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 134/Men. Kes/SK/IV/78 tentang
Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah
Sakit Umum.

- Pasal 4 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (2) : Biaya pelayanan Kesehatan yang dapat dikenakan/termasuk di dalamnya biaya jasa medis adalah :
1. Biaya pemondokan untuk kelas Utama I, Kelas Utama II kelas I dan kelas II ;
 2. Biaya Ruang Unit Perawatan Intensip (UPI/ICU) dan Ruang Unit Perawatan Intensip Jantung (UPIJ/ICCU) ;
 3. Biaya pelayanan medis.
- Pasal 14 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Yang dimaksud dengan biaya pemondokan tersebut termasuk :
- a. Biaya makan dan minum ;
 - b. Untuk kelas Utama I, kelas Utama II, kelas I dan II termasuk juga biaya jasa medis sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari biaya pemondokan masing-masing kelas tersebut. Sedangkan untuk kelas III dan IV tidak dikenakan biaya jasa medis.
- Pasal 17 s/d 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) . Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (2) : Pemberian uang perangsang kepada aparat pelaksana, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 20 ayat (3) : Pembagian sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut dalam ayat ini dimasukkan sebagai biaya pembinaan.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 16 Desember 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan tanggal 15 September 1987 Nomor : 445.33 - 1250.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 11 Tanggal 12 Oktober 1987 Seri : B Nomor : 4.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010 021 090

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 14 TAHUN 1986

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN
1977 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
DAERAH DAN BALAI PENGOBATAN MATA DAERAH PRO-
PINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM :

Seperti diketahui bahwa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah dan Balai Pengobatan Mata Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 1977 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1978 seri B.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, pembangunan bidang Kesehatan diarahkan antara lain untuk tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Sehubungan dengan hal itu secara bertahap sarana dan prasarana pemberian jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah senantiasa diusahakan peningkatannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Sejalan dengan adanya peningkatan pemberian pelayanan kesehatan dimaksud sudah barang tentu di perlukan tersedianya dana yang memadai, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 1977 perlu ditinjau

kembali, terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penetapan tarif dan pengelolaan keuangannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

PASAL I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Nomor : 14 Tahun 1986.

Tentang

Perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 1977, tentang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah dan Balai Pengobatan Mata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. Tarif tindakan khusus di Poliklinik Mata, Rumah Sakit Daerah.

a. Kouring.	Rp. 1.000,00
b. Koreksi.	Rp. 650,00
c. Koreksi + Resep kaca mata.	Rp. 850,00
d. Funduscopi.	Rp. 850,00
e. Tonometri.	Rp. 260,00
f. Bobat mata.	Rp. 150,00

III. Tarif tindakan Poliklinik Kulit dan Kelamin.

a. Eloc counterasi.	Rp. 1.000,00
b. Ekstraksi comedo	RP. 500,00
c. C. O 2.	Rp. 500,00

IV. Tarif maximum di Balai Pengobatan Mata Daerah.

a. Tindakan khusus termasuk Kour, pengambilan courpus pusalionnum opilasi dan incici herdeolum/chalazion.	Rp. 350,00
b. Resep kaca mata.	Rp. 200,00

KETERANGAN : Tarif ini tidak dibagi tarif untuk Kelas Utama I, Kelas teladan, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV a/b dan Kelas IV c.

A. Tarif maksimum tindakan khusus di Poliklinik Rumah Sakit Daerah pada bagian gigi; mata, kulit dan kelamin, serta di Balai Pengobatan Daerah.

No	Jenis tindakan	Besarnya tarif
I. Tarif maksimum Poliklinik bagian Gigi.		
a.	Pembersihan karang gigi per zotting	Rp. 450,00
b.	Radang gusi per Zotting.	Rp. 450,00
c.	Pertolongan kecil (memasang brugoos dsb).	Rp. 550,00
d.	Tumpatan Amalgam silikat (1,2,3 permukaan).	Rp. 950,00
e.	Tumpatan perak (emas, platina).	Rp. 1.250,00
f.	Inlay.	Rp. 1.875,00
g.	Pengobatan Urat syarat per zetting.	Rp. 1.250,00
h.	Pengobatan Ganggren per zetting.	Rp. 2.200,00
i.	Ekstraksi dengan komplikasi faktor	Rp. 1.250,00
j.	Ekstraksi gigi sulung dan tetap.	Rp. 875,00
k.	Pembedahan gigi terpendam.	Rp. 2.500,00
l.	Pengobatan abeses.	Rp. 875,00
m.	Alveolectomi setiap daerah gigi.	Rp. 875,00
n.	Apectiomi, Ektirpasi cyste.	Rp. 2.500,00
o.	Gigi tiruan (Jacket Crown).	Rp. 3.750,00
p.	Gingivectomia tiap gigi.	Rp. 625,00
II. Tarif tindakan khusus di Poliklinik Mata, Rumah Sakit Daerah.		
a.	Kouring	Rp. 1.000,00

b. Koreksi.	Rp. 650,00
c. Koreksi + Resep kaca mata.	Rp. 850,00
d. Funduscopi.	Rp. 850,00
e. Tonometri.	Rp. 260,00
f. Bebat mata.	Rp. 150,00
III. Tarif tindakan Poliklinik Kulit dan Kelamin.	
a. Elec counterasasi.	Rp. 1.000,00
b. Ekstraksi comedo.	Rp. 500,00
c. C O 2.	Rp. 500,00
IV. Tarif maximum di Balai Pengobatan Mata Daerah.	
a. Tindakan khusus termasuk Keur, pengambilan corpus pusaliennum epilasi dan incisi herdeolum/chalazion.	Rp. 350,00
b. Resep kaca mata.	Rp. 200,00

KETERANGAN :

Tarif ini tidak dibagi tar.p untuk Kelas Utama I, Kelas Teladan, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV a/b dan Kelas IV c.

B. Tarif biaya pemeriksaan penunjang diagnostis.

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Tarif untuk pemeriksaan Radiologi/radiotherapy.							
a.	Contact therapy	Rp. 1.900,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.100,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	
b.	Secium 137	Rp. 1.900,-	Rp. 1.500,-	1.100,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	
c.	Diathermi	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	
d.	Radium	Rp. 46.900,-	Rp. 37.500,-	Rp. 28.100,-	Rp. 18.800,-	Rp. 7.500,-	Rp. 3.800,-	
e.	Sonography (all in)	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	
f.	Endoscopy (all in)	Rp. 31.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 18.800,-	Rp. 12.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	
g.	Electro Cardiography (all in)	Rp. 31.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 18.800,-	Rp. 12.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	
h.	Tomography	Rp. 3.100,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.900,-	Rp. 1.300,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	
i.	E.C.G	Rp. 6.300,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.800,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-	

KETERANGAN :

- Tarif tersebut di atas berlaku untuk satu kali tindakan/penyinaran.
- Tarif untuk penderita dari luar (untuk pelayanan rujukan).
 - dari dokter luar berlaku tarif kelas II.
 - dari Puskesmas (BP) RS. Pemerintah berlaku tarif kelas III.
 - dari Rs. Swasta berlaku tarif kelas I.
- Tarif maksimum untuk Rontgen ditetapkan.
 - setiap kali foto rontgen sebesar Rp. 750,-
 - bagi penderita yang foto rontgen dengan menggunakan kontras/film maka biaya sebesar Rp. 750,00 ditambah dengan biaya bahan kontras/film.
- Biaya di kelas Utama I, kelas Utama II, kelas I, dan kelas II sudah termasuk dengan biaya jasa media sebesar 20 % nya.

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Um I	Kelas Um B	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Pemeriksaan Laboratorium							
a.	Hematologi							
1.	Routine - Urine lengkap	Rp. 1.100,-	Rp. 900,-	Rp. 700,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
	- Darah lengkap	Rp. 4.400,-	Rp. 3.500,-	Rp. 2.600,-	Rp. 1.800,-	Rp. 700,-	Rp. 400,-	-
	- Faeces lengkap	Rp. 1.100,-	Rp. 900,-	Rp. 700,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
2.	H.B. (Sahli)	Rp. 800,-	Rp. 600,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	Rp. 100,-	Rp. 100,-	-
3.	H.T.	Rp. 800,-	Rp. 600,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	Rp. 100,-	Rp. 100,-	-
4.	Jumlah Eritrosit	Rp. 1.100,-	Rp. 900,-	Rp. 700,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
5.	Jumlah Leucosit	Rp. 1.100,-	Rp. 900,-	Rp. 700,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
6.	Hitung jenis leucosit + morfologi darah	Rp. 1.100,-	Rp. 900,-	Rp. 700,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
7.	Led (LED)	Rp. 1.100,-	Rp. 900,-	Rp. 700,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
8.	Retikulosit	Rp. 1.100,-	Rp. 900,-	Rp. 700,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
9.	Trombosit	Rp. 1.100,-	Rp. 900,-	Rp. 700,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
10.	Pemeriksaan malaria	Rp. 1.100,-	Rp. 900,-	Rp. 700,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
11.	Waktu perdarahan	Rp. 1.300,-	Rp. 1.000,-	Rp. 800,-	Rp. 500,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
12.	Waktu pembekuan	Rp. 1.300,-	Rp. 1.000,-	Rp. 800,-	Rp. 500,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
13.	Prothrombin time	Rp. 3.100,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.900,-	Rp. 1.300,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	-
14.	Coomb's Test (direct/indirect)	Rp. 5.600,-	Rp. 4.500,-	Rp. 3.400,-	Rp. 2.300,-	Rp. 900,-	Rp. 500,-	-

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	5	7	8
b.	Kimia klinik :							
1.	Glukosa darah	Rp. 1.900,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.100,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
2.	G.T.F.	Rp. 5.800,-	Rp. 4.500,-	Rp. 3.400,-	Rp. 2.300,-	Rp. 900,-	Rp. 500,-	-
3.	Urium	Rp. 1.900,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.100,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
4.	Dreatinia	Rp. 1.900,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.100,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
5.	Uric Acid	Rp. 4.400,-	Rp. 3.500,-	Rp. 2.600,-	Rp. 1.800,-	Rp. 700,-	Rp. 400,-	-
6.	Icterus Index	Rp. 1.900,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.100,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
7.	Macke Sommer (Takata Ara)	Rp. 1.900,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.100,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
8.	T.T.T.	Rp. 1.900,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.100,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
9.	Bililubin total + Direct/ind.	Rp. 1.900,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.100,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
10.	Protein total albumin/globulin	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	-
11.	Sept (color)	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	-
12.	B S P Test	Rp. 3.100,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.900,-	Rp. 1.300,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	-
13.	B G O T	Rp. 3.100,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.900,-	Rp. 1.300,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	-
14.	Alkali Phosphatase	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	-
15.	Cholestrol total	Rp. 1.900,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.100,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
16.	Total Lipid	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	-
17.	Triglyceride	Rp. 9.400,-	Rp. 7.500,-	Rp. 5.600,-	Rp. 3.800,-	Rp. 1.500,-	Rp. 800,-	-
18.	Phosphatase asam	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	-
19.	Kalsium (Clark + Collip)	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	-
20.	Chloride ion	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	-

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Urine analisa :							
1.	Reduksi	Rp. 800,-	Rp. 600,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	Rp. 100,-	Rp. 100,-	-
2.	Protein Sulfo salicylic acid	Rp. 800,-	Rp. 600,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	Rp. 100,-	Rp. 100,-	-
3.	Test kuantitatif	Rp. 1.300,-	Rp. 1.000,-	Rp. 800,-	Rp. 500,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
4.	Sediment	Rp. 800,-	Rp. 600,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	Rp. 100,-	Rp. 100,-	-
5.	Bilirubin	Rp. 800,-	Rp. 600,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	Rp. 100,-	Rp. 100,-	-
6.	Urobilin	Rp. 800,-	Rp. 600,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	Rp. 100,-	Rp. 100,-	-
7.	Benzidine Test	Rp. 1.300,-	Rp. 1.000,-	Rp. 800,-	Rp. 500,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
8.	Buffo Reaksi (G.M)	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	-
9.	Analisa / G.M. / Titras	Rp. 3.100,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.900,-	Rp. 1.300,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	-
10	Piano Test	Rp. 4.700,-	Rp. 3.800,-	Rp. 2.800,-	Rp. 1.900,-	Rp. 800,-	Rp. 400,-	-
d	Faeces :							
1	Lengkap	Rp. 1.300,-	Rp. 1.000,-	Rp. 800,-	Rp. 500,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
2.	Benzidine	Rp. 1.300,-	Rp. 1.000,-	Rp. 800,-	Rp. 500,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
e.	Pemeriksaan Lcs :							
1.	Hitung leucosit	Rp. 1.100,-	Rp. 900,-	Rp. 700,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
2.	Protein Kualitatif (Nonne Pandy)	Rp. 2.900,-	Rp. 2.300,-	Rp. 1.700,-	Rp. 1.100,-	Rp. 500,-	Rp. 200,-	-
3.	Protein Kualitatif (Esbach)	Rp. 2.000,-	Rp. 1.600,-	Rp. 1.200,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
4.	Glucose	Rp. 2.000,-	Rp. 1.600,-	Rp. 1.200,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
5.	Chloride Ion	Rp. 2.000,-	Rp. 1.600,-	Rp. 1.200,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	6	7	
6.	Tryptophan Test	Rp. 2.000,-	Rp. 1.600,-	Rp. 1.200,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
7.	Livinsao Test	Rp. 2.000,-	Rp. 1.600,-	Rp. 1.200,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
8.	Solution Gold Test	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	-
f.	Serologi Bakteriologi :							
1.	Test Widal	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	-
2.	Gal Kultur	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 200,-	-
3.	Kahn	Rp. 1.900,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.100,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
4.	V D R L	Rp. 1.900,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.100,-	Rp. 800,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-	-
5.	Kultur	Rp. 3.100,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.900,-	Rp. 1.300,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	-
6.	Sensitivity Test	Rp. 3.100,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.900,-	Rp. 1.300,-	Rp. 500,-	Rp. 300,-	-
7.	Pengecatan (Zeli Nielsen)	Rp. 1.300,-	Rp. 1.000,-	Rp. 800,-	Rp. 500,-	Rp. 200,-	Rp. 100,-	-
g.	Patologi Anatomi :							
1.	P A	Rp. 3.800,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.300,-	Rp. 1.500,-	Rp. 600,-	Rp. 300,-	-
2.	Potong beku	Rp. 15.600,-	Rp. 12.500,-	Rp. 9.400,-	Rp. 6.300,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.300,-	-

KETERANGAN :

1. Tarif laboratorium masih harus ditambah dengan harga bahan-bahan kimia yang digunakan
2. Untuk penderita dari dokter luar berlaku tarif untuk kelas Utama I
3. Biaya di kelas Utama I, kelas Utama II, kelas I dan kelas II sudah termasuk dengan biaya jasa medis sebesar 20 % nya.

C. Tarif Maksimum Tindakan Medis dan Terapi/Tindakan operasi serta tindakan khusus.

No.	Jenis Tindakan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
1		2	3	4	5	6	7	8
I.	Operasi Kecil.							
a.	Bougie, Katheterisatie, incisie	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. -	Rp. -	-
1.	Tumor dangkal (ekstirpasi)	Rp. 20.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	-
2.	Biopsi dangkal	Rp. 20.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	-
3.	Ektirpasi tumor agak dangkal	Rp. 20.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	-
4.	Plastik/Rekontruksi ringan	Rp. 20.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	-
5.	Hechting	Rp. 20.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	-
6.	Circumsisi	Rp. 20.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	-
II.	Operasi sedang							
1.	Biopsi Seding	Rp. 35.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	-
2.	Urethrotomia Proximalis	Rp. 35.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	-
3.	Reposisi Prolaps Recti	Rp. 35.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	-
4.	Colostomie Simplex	Rp. 35.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	-
5.	Tracheotomia	Rp. 35.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	-
6.	Skin Grafting kecil/ sedang	Rp. 35.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	-
7.	Osteotomia / Sequest sedang	Rp. 35.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	-
8.	Amputatie digiti	Rp. 35.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	-
9.	Excisie Tumor sedang	Rp. 35.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	-

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Vasectomy	Rp. 35.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	-
11.	Cystoscopy	Rp. 35.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	-
12.	Culdoscopy	Rp. 35.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	-
III.	Operasi Besar :							
1.	Estirpasi tumor dalam	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
2.	Biopsi dalam	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
3.	Struma sedang	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
4.	Plastic/rekonstruksi sedang	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
5.	Skin Grafting luas	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
6.	Ostectomy/sequest besar	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
7.	Amputatie antibrach/cruris	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
8.	Excisie tumor besar	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
9.	Herniotomia dingin	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
10.	Hydrocele	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
11.	Epulis	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
12.	Amputatie testie	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
13.	Funicocoele	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
14.	Appendicitis dingin	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
15.	Mastectomia Simplex	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
16.	Atresia Ani	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Reposisi tulang terbuka	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
18.	Fistula Perianalis	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
19.	Hemorhoidectomi	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
20.	Prolapsus recti (Operasi)	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
21.	Vesicolithectomia	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
22.	Retrograde Katheterisatie	Rp. 59.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
23.	Plastik / Rekonstruksi, besar	Rp. 98.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
24.	Struma besar.	Rp. 98.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
25.	Amputatie tinggi/ Extractie Humeri/ coxae	Rp. 96.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 8.000,-	-
26.	Herniotomia Acuta/ Perforasi infiltrat	Rp. 96.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
27.	Appendicitis acuta/ Perforasi infiltrat	Rp. 96.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
28.	Mastectomia radikal/ modified	Rp. 96.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
29.	Nephrectomia	Rp. 96.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
30.	Nephrotomia	Rp. 96.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
31.	Ureterolithectomia	Rp. 98.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
32.	Laparatomia	Rp. 98.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
33.	Splenectomia	Rp. 98.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
34.	Cholecystectomia	Rp. 98.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	Mile's Excision	Rp. 98.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
36.	Prostatetomia	Rp. 98.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
37.	Colectomia / Hemicolestomy	Rp. 98.000,-	Rp. 78.000,-	Rp. 59.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-

IV. Tindakan/operasi pada bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persalinan normal	Rp. 41.000,-	Rp. 33.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	-
2.	Persalinan Pathologis	Rp. 94.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 56.000,-	Rp. 38.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 8.000,-	-
3.	Curretage	Rp. 31.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	-
4.	Hechting Totale Ruptura Parineum	Rp. 19.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	-
5.	Operasi pada adnexa	Rp. 86.000,-	Rp. 69.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 7.000,-	-
6.	Graviditas Extra Uterine	Rp. 86.000,-	Rp. 69.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 7.000,-	-
7.	Sectio Caesaria Utarius Ruptura	Rp. 94.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 56.000,-	Rp. 38.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 8.000,-	-
8.	Operasi Myoma	Rp. 109.000,-	Rp. 88.000,-	Rp. 66.000,-	Rp. 44.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 9.000,-	-
9.	Operasi Fistula Vesico Vaginale	Rp. 109.000,-	Rp. 88.000,-	Rp. 66.000,-	Rp. 44.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 9.000,-	-
10.	Operasi Fistula Rectovaginale	Rp. 109.000,-	Rp. 88.000,-	Rp. 66.000,-	Rp. 44.000,0	Rp. 18.000,-	Rp. 9.000,-	-
11.	Operasi Prolapsus Uteri/Vaginae	Rp. 86.000,-	Rp. 69.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 7.000,-	-
12.	Operasi Sterilisasi	Rp. 63.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 38.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8
V.	Tindakan/operasi kecil di Unit Penyakit Mata							
1.	Pengambilan Corpus Alienum Permukaan	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	-	-
2.	Epilasi Cilia	Rp. 23.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	-
3.	Tarsotomia	Rp. 22.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	-
4.	Incisie Hordeolum	Rp. 9.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	-
5.	Excochleasi Chalazion	Rp. 9.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	-
6.	Extirpasi Chalazion	Rp. 9.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	-
7.	Extirpasi Tumor, Cyste, Naevus pada Conjunctiva	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	-
8.	Extirpasi Pterygium	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	-
9.	Spoeling Canalis Nasolacrimalis	Rp. 9.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	-
10.	Hechting Vulnus Palpebra/Conjunctiva	Rp. 19.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	-
11.	Tatouage Leucoma Corneae	Rp. 19.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	-

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8
VI.	Tindakan/operasi besar di Unit Penyakit Mata							
1.	Enucleatie Bulbi	Rp. 47.000,-	Rp. 38.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 4.000,-	-
2.	Evisceratie Bulbi	Rp. 41.000,-	Rp. 33.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	-
3.	Exenteratie Orbitae	Rp. 63.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 38.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
4.	Hechting Ruptura Canalis Lacrimalis	Rp. 20.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	-
5.	Hechting Ruptura Corneae	Rp. 41.000,-	Rp. 33.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	-
6.	Hechting Ruptura Corneae + Prolapsus	Rp. 41.000,-	Rp. 33.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	-
7.	Hechting Ruptura Corneae + Iridis	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	-
8.	Plastik Op.Palpebra/Conjunctiva/Transakan	Rp. 78.000,-	Rp. 63.000,-	Rp. 47.000,-	Rp. 31.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 6.000,-	-
9.	Iridectomy Optis	Rp. 41.000,-	Rp. 33.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	-
10.	Liniair Extractie	Rp. 63.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 38.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
11.	Cataracta Extractie	Rp. 94.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 56.000,-	Rp. 38.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 8.000,-	-
12.	Luxatio lentis Extractie	Rp. 94.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 56.000,-	Rp. 38.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 8.000,-	-
13.	Glaucoma Operasi	Rp. 63.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 38.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	-
14.	Paracentase Camera Oculi Anterior	Rp. 31.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	-

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
1		2	3	4	5	6	7	8
VII.	Tindakan/operasi pada Unit T H T							
(a)	Hidung Minor							
1.	Angkat Corpus Alienum	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. -	
2.	Reposisi Hidung	Rp. 16.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	
3.	Cauterisasi Kimia/Listrik	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	
4.	Biopsi	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	
5.	Incisie	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	
6.	Tamponade/ganti Verban	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. -	Rp. -	
7.	Tampon Bellong	Rp. 9.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	
8.	Kaakspoeling/ fungsi rahang	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	
(b)	Hidung Mayor	-	-	-	-	-	-	
1.	Partiel Conchotomi	Rp. 31.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	
2.	Politep hidung sebelah	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 4.000,-	
3.	Septum Koreksi	Rp. 66.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 41.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 6.000,-	
4.	Operasi Sinus/C.W.L	Rp. 44.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 26.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 4.000,-	

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8
(c)	Telinga Minor							
1.	Angkat Cerumen	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. -	-
2.	Angkat Canal Cholesteatoma	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. -	-
3.	Angkat Corpus Allenum	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. -	-
4.	Extractie Pollep + Tampon	Rp. 13.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	-
5.	Paracintesis	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. -	-
6.	Audiometri	Rp. 8.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	-
7.	Katheterisatie Tuba	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. -	-
8.	Incisie	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	-
(d)	Telinga Mayor							
1.	Mastoidectomy	Rp. 110.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 8.000,-	-
(e)	Tenggorokan Minor							
1.	Laryngoscopy Directa	Rp. 16.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	-
2.	Bronchoscopy	Rp. 31.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	-
3.	Oesophagoscopy	Rp. 31.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	-
4.	Polipectomi larynx/ subglottis	Rp. 31.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 19.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	-
5.	Angkat Corpus Allenum tenggorokan di Tonall	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. -	-
6.	Dengan Laryngoscopy Direk	Rp. 19.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	-
7.	Tracheostomi	Rp. 38.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 23.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 2.000,-	-

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Inclate	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	-
(f)	Tenggorokan Mayor							
1.	Tonsillectomi duplex	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 4.000,-	-
2.	Adenoidectomi	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 4.000,-	-
3.	Adenotonsillectomi	Rp. 69.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 41.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 6.000,-	-

KETERANGAN :

- Terip Anaestesi.
 - Lokal/chloroety Rp. 1.000,00 (tak dibedakan antara kelas-kelas yang ada).
 - Procain adrenalin Rp. 1.000,- (tak dibedakan antara kelas-kelas yang ada).
 - Umum/general, besarnya tergantung jumlah pemakaian obat narcose/tak dibedakan antara kelas - kelas yang ada.
- Biaya di Kelas Utama I, Kelas Utama II, Kelas I, Kelas II sudah termasuk dengan biaya jasa medis sebesar 20 % nya.

D. Tarif biaya rehabilitasi medis dan tindakan physiotherapy.

No.	Jenis Tindakan	Kelas Utm I	Kelas Utm II	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Massage (6X Tindakan)	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	-
b.	Electrotherapy (6X Tindakan)	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	-
c.	Actinotherapy (6X Tindakan)	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	-
d.	Soft Wafe therapy (6X Tindakan)	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	-
e.	Exercise therapy (6X Tindakan)	Rp. 8.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	-

KETERANGAN :

- Untuk pasien luar (out patient) : Rp. 500,- (satu kali tindakan).
- Biaya di Kelas Utama I, Kelas Utama II, Kelas I dan Kelas II sudah termasuk dengan biaya jasa medis sebesar 20 % nya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
K e t u a,

Ir. Soekorahardjo.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah,

I s m a i l,